



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Sww



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

\_\_\_ **binti** \_\_\_, Lahir di Gorontalo, 12 Maret 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Bertempat tinggal di Dusun II Peyapata Desa T\_\_\_gulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada \_\_\_, **SH., M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum \_\_\_ Gorontalo yang berdomisili di kampus IV \_\_\_ di Dusun 3 Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor: \_\_\_ pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

#### Melawan

\_\_\_ **bin** \_\_\_, Lahir di Paguyaman, 09 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Bontula, Kecamatan \_\_\_, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_ tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama binti \_\_, Umur 8 Tahun yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Modelidu Desa Bontula, Kecamatan \_\_, Kabupaten Gorontalo, setelah satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pindah dirumah bersama yang beralamat di Dusun Potanga Desa Bontula, Kecamatan Aparaga, Kabupaten Gorontalo;
4. Bahwa pada awalnya hub\_\_an rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2016, hub\_\_an Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman beralkohol hingga mabuk, jika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga bersama, Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat selalu merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat pada saat itu harus bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww



6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk dapat mengubah sikap dan perilaku buruk Tergugat. Namun Tergugat justru balik memarahi Penggugat, meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2017 dimana pada saat Penggugat ingin meminta uang kepada Tergugat untuk membeli beras untuk di masak, namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut, Penggugat pun sakit hati dengan Tergugat karena uang yang di dapatkan oleh Tergugat hanya digunakan untuk berjudi, setelah itu Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan hub\_\_an suami isteri. Tetapi Penggugat menolak untuk berhub\_\_an dengan Tergugat karena Penggugat masih sakit hati dengan sikap Tergugat. Tergugat pun langs\_\_ melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hingga mengancam akan menceraikan Penggugat. Akhirnya Penggugat meninggalkan rumah yang berada di Dusun Potanga Desa Bontula, Kecamatan Aparaga, Kabupaten Gorontalo dan kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Modelidu Desa Bontula, Kecamatan \_\_, Kabupaten Gorontalo.
8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah Bibi Penggugat yang beralamat di Dusun II peyapata Desa T\_\_gulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
9. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat sudah tidak ada hub\_\_an maupun komunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat sudah kurang lebih 4 (empat) tahun tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin serta tidak memberi biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (\_\_\_ **bin** \_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_ **binti** \_\_\_);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Subsida:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Surat :

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_ tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Gorontalo, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Majelis Hakim memberi tanda bukti P;

## B. Saksi :

1. binti \_\_, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Bontula Kecamatan \_\_ Kabupaten Gorontalo. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kand\_\_ Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Riyanto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Siti sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran adu mulut Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk berat sehingga menimbulkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat dan sekarang Penggugat sudah tinggal dirumah bibi Penggugat di Desa T\_\_gulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango untuk mencari pekerjaan. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak mendapati nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
- Bahwa ada usaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww



2. bin Hasan Sude, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa T\_\_gulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Riyanto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Siti sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat 2 kali pertengkaran adu mulut Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat ketika saksi datang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga sering minum minuman beralkohol hingga mabuk berat ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat balik memarahi Penggugat bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat sehingga Penggugat sekarang sudah tinggal dirumah bibi Penggugat di Desa T\_\_gulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak mendapati nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
- Bahwa ada usaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Ag\_\_ R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Ag\_\_ RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi dan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk berat sehingga menimbulkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi dan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk berat sehingga menimbulkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih tahun 2018 lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (\_\_\_ bin \_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_ binti \_\_\_);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah. oleh kami Sunyoto, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Arini Indika Arifin, S.H. M.H. serta Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainun Pulu Rahman, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi oleh kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin, S.H. M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ainun Pulu Rahman, S.H.I..

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	515.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00,-
Jumlah	:	Rp	635.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2021/PA.Sww